



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 172 Telp. (0321) 8493268  
JOMBANG 61413

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR : 188/ 82 /415.28/2024**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA/INDIVIDU  
DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN  
DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN JOMBANG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang, perlu menetapkan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang;

b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama/Individu dalam keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Jombang.;
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 114 Tahun 2023 tanggal 15 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

14. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok & Fungsi serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan untuk:
- Memperoleh informasi kinerja yang diperlakukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
  - Memperoleh ukuran keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dipergunakan untuk :
- Perencanaan jangka menengah
  - Perencanaan Tahunan
  - Pengukuran kinerja secara berkala
  - Pelaporan Kinerja
  - Evaluasi Kinerja
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 15 Januari 2024

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
DAN PERIKANAN  
KABUPATEN JOMBANG**

  
**NURKAMALIA, SKM., M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650101 198603 2 036

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG**

**TUGAS** : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan  
**POKOK** Pemerintah jombang di bidang pangan dan bidang perikanan.

- FUNGSI** :
- Perumusan kebijakan di Bidang Pangan dan bidang Perikanan;
  - Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pangan dan Bidang Perikanan;
  - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pangan dan Bidang Perikanan;
  - Pelaksanaan Administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
  - Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pangan dan bidang perikanan;
  - Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang pangan dan Bidang Perikanan;
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	<p>Skor pola pangan harapan</p> <p><b>Definisi Operasional :</b>                      PPH (Pola Pangan Harapan) adalah komposisi/susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak maupun relative, yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamanya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.</p> <p>Skor PPH = Prosentase AKG X Bobot masing - masing kelompok pangan (Skor PPH Kelompok Padi - padian + Umbi - umbian +.....)</p>	<p>Skor Pola Pangan Harapan pada Tahun n</p>	Dokumen PPH

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan	<p>Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan</p>	$\frac{(\text{Produksi Ikan Th.n}) - (\text{Produksi Ikan Th.n-1})}{\text{Produksi Ikan Th. n-1}} \times 100 \%$	Dokumen Statistik perikanan
		<p><b>Definis Opersiaonal :</b></p> <p>a. Merupakan angka yang menunjukkan persentase kenaikan/penurunan nilai produksi ikan pada periode berjalan/bersangkutan terhadap nilai produksi ikan pada periode sebelumnya</p> <p>b. Produksi ikan adalah semua hasil penangkapan dan budidaya ikan yang dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Volume produksi dihitung dalam bentuk berat basah ikan hasil tangkapan dan budidaya</p>	<p><b>Keterangan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produksi ikan Th.n adalah produksi ikan Budidaya dan Tangkap pada tahun 2024</li> <li>• Produksi ikan th.n-1 adalah produksi ikan Budidaya dan Tangkap pada tahun 2023</li> </ul>	

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	<p>Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah</p> <p><b>Definisi operasional :</b>            Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)</p>	Nilai AKIP Tahun n	Nilai Evaluasi SAKIP OPD